

## Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Fathor Rahman, Muhammad Saiful Anam

Institut Agama Islam Negeri Jember  
Email: [fathorrahmanjm0506@gmail.com](mailto:fathorrahmanjm0506@gmail.com)

### *Abstrak*

Artikel ini bertujuan untuk membahas konsepsi Hak Asasi Manusia mantan narapidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018; HAM mantan narapidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 dalam perspektif konsep *maqashid syariah* Jasser Auda. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan kajian pustaka. Perspektif dalam pembahasan ini adalah konsep *maqashid syariah* Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistem dalam istinbath hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: 1) alam pikir bangsa Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dengan isu-isu kontemporer mengenai HAM, demokrasi, negara bangsa, negara hukum, dan cita-cita kemajuan serta kemakmuran bangsa dalam konteks nasional; 2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sejalan dengan *maqashid al-syariah* dengan pendekatan sistem; 3) pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dibenarkan dalam kacamata *maqashid al-syariah* Jasser Auda, dalam konteks keberkelinannya dengan berbagai dimensi, yaitu dimensi sosial, dimensi birokrasi untuk mencapai *good governance*, dimensi pendidikan politik, dimensi filosofi negara dan keadilan.

**Kata Kunci:** *Hak asasi manusia, koruptor, maqashid syariah*

### *Abstract*

This article aims to discussing the conception of ex-corruption convicts human rights according to the General Election Commission Regulation No. 20 of 2018; The human rights of former corruption convicts in the General Election Commission Regulation No. 20 of 2018 in the perspective of Jasser Auda's Islamic *maqashid* concept. This research is qualitative research with a literature review. The perspective in this discussion is the concept of *maqashid sharia* Jasser Auda which uses a systems approach in Islamic law. The results shows that: 1) the current state of mind of the Indonesian people cannot be separated from contemporary issues regarding human rights, democracy, the nation state, the rule of law, and the ideals of progress and national prosperity in the national context; 2) PKPU Number 20 of 2018 is in line with *maqashid al-sharia* with a systems approach; 3) the prohibition of former corruption convicts from running for legislative elections is justified in the perspective of *maqashid al-sharia* Jasser Auda, in his avoidance with various dimensions, namely the social dimension, the bureaucratic dimension to achieve good governance, the political education dimension, the state philosophy dimension and justice.

**Keywords:** *Human rights, corruptors, maqashid sharia.*

## Sejarah Artikel

Dikirim: 11 Juni 2020

Direview: 13 November 2020

Diterima: 23 Desember 2020

Diterbitkan: 28 Desember 2020

## PENDAHULUAN

Pada 25 Juli 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengeluarkan data 199 bakal calon anggota legislatif di tingkat DPRD teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Mereka tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten, dan 12 kota<sup>1</sup>.

Beberapa di antara parpol yang mengajukan bacaleg tersebut mengaku kecolongan dan sebagian lagi memang dengan sadar melanggar pakta integritas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota<sup>2</sup>.

Kesengajaan sejumlah parpol melanggar pakta integritas tersebut menarik dan perlu dicermati. Sebagaimana yang dikawatirkan banyak pengamat, masih terdapat celah lebar bagi sejumlah kalangan untuk mengandaskan aturan dalam PKPU tersebut. Kerisauan itu benar, beberapa hari setelah diundangkan, mulai bermunculan pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan mengenai pasal yang membatasi calon

legislatif mantan koruptor. Di antaranya, gugatan yang dilakukan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA)<sup>3</sup>.

Setelah bacaleg mantan napi koruptor, kasus narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak, dikoreksi dan dianulir, selanjutnya muncul polemik baru. Bawaslu dan Panwaslu mengambil keputusan kontroversial: meloloskan enam orang mantan narapidana korupsi menjadi bakal caleg DPRD dan bakal calon anggota DPD, yaitu dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Utara, Aceh, Parepare, Rembang, dan DKI Jakarta. Bawaslu menyatakan, pendaftaran ke enam bacaleg tersebut memenuhi syarat<sup>4</sup>.

Salah satu isu yang para penolak angkat ke permukaan adalah bahwa aturan itu melanggar undang-undang dasar dan hak asasi manusia. Yakni, hak politik yang dilindungi konstitusi. Dalam konstitusi Indonesia, berpolitik (hak memilih dan dipilih) merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya mengenai keterlibatan dalam pemerintahan untuk dipilih dalam pemilu, baik pileg, pilpres dan pilkada. Bahkan dalam Pasal 25 *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966).

---

<sup>1</sup> Yunizafira Putri Arifin Widjaja, "Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Napi Korupsi Di Pileg 2019," <https://www.liputan6.com/>, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/27/08271951/bawaslu-temukan-30-bacaleg-eks-napi-korupsi-di-tingkat-provinsi-ini>.

<sup>2</sup> Hafidz Mubarak, "Berbagai Parpol 'Tetap Nekad' Usung Bakal Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi Ke KPU - BBC News Indonesia," [bbc.com](http://bbc.com), 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44868639>.

---

<sup>3</sup> Muhammad Fida Ul Haq, "M Taufik Gugat Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg Ke MA," [detik.com](http://detik.com), 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4108175/m-taufik-gugat-larangan-eks-napi-korupsi-nyaleg-ke-ma>.

<sup>4</sup> Fitria Chusna, "KPU Kecewa Bawaslu Dan Panwaslu Loloskan Eks Koruptor Jadi Caleg," [kompas.com](http://kompas.com), 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/21120311/kpu-kecewa-bawaslu-dan-panwaslu-loloskan-eks-koruptor-jadi-caleg>.

Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Ketentuan-ketentuan itu pula yang dijadikan dasar penggugat Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK pun kemudian mengeluarkan Putusan MK Nomor 4 Tahun 2009 yang menghapus pasal dalam Undang-undang Pemilu tersebut yang mensyaratkan bacaleg “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih<sup>5</sup>.”

Putusan MK Nomor 4 Tahun 2009 ini bisa dijadikan rujukan yurisprudensi bagi pihak-pihak yang akan menggagalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang di dalamnya mengharamkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Oleh karena itu, ketentuan yang bisa menghadang mantan napi korupsi itu harus sistematis dan komprehensif. Artinya, ketentuan tersebut tidak cukup hanya dicantumkan dalam PKPU. Ia harus ditetapkan dalam undang-undang agar memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditunjukkan dalam UU HAM.

Pasal 73 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> MK RI, “PUTUSAN Nomor 4/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,” Pub. L. No. Nomor 4/PUU-VII/2009 (2009), [https://kpu-dmadinakab.go.id/wp-content/uploads/2014/02/4\\_2009\\_mk.pdf](https://kpu-dmadinakab.go.id/wp-content/uploads/2014/02/4_2009_mk.pdf).

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Sedangkan di sisi lain, pembatasan hak politik (mantan) koruptor dapat ditafsirkan sebagai upaya mewujudkan kepentingan bangsa yang sedang memerangi budaya korupsi yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tingkat-tingkat tertentu, ia juga bisa menjadi semacam terapi primer (*early therapy*) untuk mengantisipasi tumbuh kembangnya korupsi di kalangan generasi muda. Selain itu, pelarangan mantan koruptor berpolitik tersebut juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat pemilih dalam pemilu. Dengan ketentuan itu, masyarakat pemilih dijamin tidak akan salah memilih kandidat yang akuntabilitas dan integritasnya bermasalah, sehingga bisa membahayakan dan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sebab, korupsi memiliki dampak negatif yang massif dalam segala lini kehidupan; bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Aspek-aspek kehidupan itu jika dilihat secara mikro, maka ia akan bersinggungan dengan hak asasi manusia dalam konteks Islam, yang dikenal dengan *kulliyatul khamsah*, yakni memelihara agama, jiwa, harta, akal, keturunan atau kehormatan.

Penelitian ini difokuskan untuk membahas secara sistematis konsepsi HAM mantan narapidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018; membahas secara komprehensif

konsepsi hak asasi manusia dan HAM mantan narapidana korupsi dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 dalam perspektif konsep *maqashid syariah* Jasser Auda.

Beberapa penelitian yang terkait dengan kajian ini; *pertama* penelitian Rohmasari (2009),<sup>6</sup> penelitian ini menilik implimentasi dari PKPU bukan aspek hak kewarganegaraan. *Kedua* penelitian Ni Wayan Rai Sukmadewi,<sup>7</sup> penelitiannya tidak membahas mengenai PKPU, HAM, dan juga tidak menggunakan perspektif filsafat hukum Islam<sup>8</sup>. Syahrul Sidiq pada tahun 2017 mengkaji konsep *maqashid syariah* dan bungannya dengan tantangan modernitas<sup>9</sup>. Kajian ini umum dan tidak membahas secara khusus mengenai hak asasi manusia mantan koruptor. Habib Shulton Asnawi pada tahun 2016 mengkaji HAM perempuan dalam undang-undang perkawinan. Judulnya, “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam”<sup>10</sup>. Kajian ini sama-sama melihat HAM dari perspektif hukum

Islam. Hanya saja obyek formalnya adalah hukum Islam secara umum, dan obyek materialnya adalah hak-hak perempuan. Pada tahun 2015, Lutfi Nur Cahyono mengkaji integrasi *maqashid syariah* dengan problematika kontemporer. Dalam kajiannya ini Lutfi mengelaborasi bagaimana *maqashid syariah* akan sangat lentur dan fleksibel dalam merespons persoalan-persoalan hukum kontemporer<sup>11</sup>. Namun demikian, kajian Lutfi ini masih sangat umum dan tidak spesifik pada kasus-kasus tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, yakni *maqashid syariah*. Data penelitian berkaitan PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Materi penelitian meliputi aturan hukum terkait hak asasi mantan narapidana korupsi.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi dokumen dan materi hukum. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen dan karya-karya terkait dengan kajian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam hal ini, data deskriptif tentang PKPU tersebut dielaborasi dengan konsep-konsep dasar keadilan hukum dan hak asasi manusia dalam perspektif filsafat Islam, khususnya dalam perspektif konsep *maqashid syariah* Jasser Auda, sehingga dapat diperoleh penjelasan yang konklusif bagaimana semestinya PKPU tersebut dilaksanakan dalam konteks kepemiluan di Indonesia. Kajian semacam ini sepanjang penelusuran peneliti, belum pernah dilakukan.

<sup>6</sup> Rohmasari, “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 03 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Suara Sah Pada Pemilu 2009 Di Lampung Barat Menurut Partai Politik” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), <https://dokumen.tech/document/implementasi-peraturan-komisi-pemilihan-umum-no-kepentingan-rakyat-terhadap.html>.

<sup>7</sup> Ni Wayan Rai Sukmadewi, “EKSISTENSI YURIDIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” (Bali, n.d.).

<sup>8</sup> Ni Wayan Rai Sukmadewi.

<sup>9</sup> Syahrul Sidiq, “Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *In Right* 7, no. 1 (2017): 140–61.

<sup>10</sup> Habib Shulton Asnawi, “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Fikri* I (2016): 29–62, <https://studylibid.com/doc/753418>

<sup>11</sup> Moh. Lutfi Nurcahyono, “Integrasi Maqashid Syari’ah Pada Problematika Kontemporer,” *Interest* 13 (2015): 19–34.

**PEMBAHASAN****Jasser Auda dan Filsafat Hukum Islam**

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris.<sup>12</sup>

Filsafat hukum Islam ialah salah satu pendekatan dalam mempelajari dasar-dasar dan tujuan hukum Islam. Filsafat hukum Islam adalah salah satu upaya pemikiran untuk memahami tujuan-tujuan rahasia pensyariaan hukum Tuhan secara lebih mendalam dan radikal dengan tidak meragukan substansi hukum itu sebagaimana karena hal itu telah dipikirkan secara mendalam dari sisi filsafat<sup>13</sup>.

Filsafat hukum Islam di sini berusaha untuk mengungkap nilai-nilai moral dan universal seperti keadilan kesetaraan dan lain sebagainya yang berada dalam teori hukum positif. Sebab itu sangat penting dalam proses pencarian hukum yang dapat menyerap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum khususnya pemak-

naan dan penafsiran terhadap hukum positif di Indonesia termasuk hukum mengenai hak asasi mantan narapidana<sup>14</sup>.

Filsafat hukum Islam dalam tingkat tertentu dapat dikatakan sebagai cerminan atau terjemahan terhadap kajian kaidah-kaidah maqasidiyah materi hukum Islam membahas hal yang sama dengan objek kajian qawaidul maqashidiyah, maka dia membahas filsafat atau rahasia-rahasia pensyariaan dalam sejarah hukum Islam. Filsafat hukum Islam ini sangat urgen dalam kajian hukum Islam terutama ketika seorang mujtahid melakukan penggalian hukum, dengan filsafat hukum Islam inilah para mujtahid bisa memetik hikmah dibalik pencarian hukum Islam<sup>15</sup>.

Hammadi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan maqashid adalah hikmah yang dituju oleh pemberi syari'at dalam seluruh syari'at. Menurutnya, Allah pasti memiliki "tujuan" tertentu dalam setiap penciptaan-Nya.<sup>16</sup> Maqashid asy-Syari'ah yang dimaksud di sini adalah maksud Allah swt. yang membuat syari'at, bukan tujuan-tujuan manusia. Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama dari perintah syari'at adalah untuk mengambil mashlahat, baik di dunia, di akhirat, atau keduanya. Sedangkan tujuan dasar dari larangan adalah mutlak untuk menolak mafsadah dan bahaya<sup>17</sup> Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pada penetapan maqashid.

Pembagian Maqashid al-Syari'ah Maqashid atau maslahat, dalam pandangan asy-Syatibi dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 1). al-Mashalih al-dharuriyyah, 2). al-

<sup>12</sup> Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Ta'fikir* 10, no. 1 (2017): 120–34.

<sup>13</sup> Habib Shulton Asnawi, "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam."

<sup>14</sup> Habib Shulton Asnawi.

<sup>15</sup> Habib Shulton Asnawi.

<sup>16</sup> Hammadi Al-Ubaydi, *Asy-Syatibiy Wa Maqashid Asy-Syari'ah*, n.d.

<sup>17</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, n.d.).

Mashalih al-Hajjiyyah, 3). al-Mashalih at-tahsiniyah. Maslahat yang pertama atau al-Mashalih al-dharuriyyah mengandung bagian, yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima al-mashlahat ini selanjutnya disebut *al-kulliyat al-khamsah*.<sup>18</sup> Maqashid ad-Daruriyyah merupakan sesuatu yang mutlak ada demi kelangsungan hidup manusia.<sup>19</sup>

## Paradigma Maqashid Syariah Jasser Auda

Secara filosofis, Auda menyatakan paradigmanya bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan<sup>20</sup>.

Pendekatan yang tidak memperhatikan sistem, menurut Auda akan mudah terjebak dalam lingkaran reduksionisme, parsialitas, harfiah, dan sepotong-sepotong. Padahal, pendekatan dalam penetapan hukum harus utuh, multidimensi, bervariasi, konstruktif, dan berorientasi pada tujuan. Karena itu, perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan semestinya perdu dijadikan bahan memperkaya perspektif, bukan sesuatu yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian.

<sup>18</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977).

<sup>19</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi.

<sup>20</sup> Jasser Auda, "Maqāsid Al-Sharī'ah 'Ind Al-Sheikh Al-Qarāḍāwī," 2007.

Terdapat enam fitur yang ditawarkan Jasser Auda dalam pendekatan sistem ini.

1. *Kognisi Umat*. Fiqh adalah hasil dari penalaran dan refleksi (ijtihad) terhadap nash untuk mengungkap berbagai makna yang tersembunyi di dalamnya dan implikasi praktisnya. Karena fiqh adalah hasil dari kognisi (nalar) manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di sana masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan..
2. *Utuh (Wholeness)*, Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu dalam sebuah sistem, terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.
3. *Terbuka (Openness)*. Sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya.
4. *Kesalingterkaitan (Interralated Hierarchy)*. Sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.
5. *Melibatkan berbagai dimensi (Multi - dimensionality)*. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem

terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal<sup>21</sup>.

6. *Terfokus pada tujuan (Purposefulness)*. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (*al-Hadf*) dan purpose (*al-Ghayah*). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan purpose (*al-ghayah*) jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, Maqasid al-Syari'ah berada dalam pengertian purpose (*al-ghayah*) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dalam konteks dunia kontemporer, terdapat konteks prinsip hukum Islam yang di antaranya disampaikan oleh M Ikrom antara lain: Prinsip Maqashid al-Syari'ah; Prinsip Relativitas Fiqh; Prinsip Tafsir Tematik; Prinsip Kemaslahatan; Prinsip Kesetaraan; Prinsip Pluralisme; Prinsip Nasionalitas; Prinsip Penegakan HAM; Prinsip Demokrasi<sup>22</sup>.

### **Korupsi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Korupsi**

Istilah korupsi bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya,

<sup>21</sup> (Auda 2007)

<sup>22</sup> Mohamad Ikrom, "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM)," *SUPREMASI HUKUM* 2, no. 1 (2013): 165–93.

korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Bentuk-bentuk korupsi dapat berupa penyuapan,<sup>23</sup> penggelapan,<sup>24</sup> pemerasan,<sup>25</sup> nepotisme.<sup>26</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan

<sup>23</sup>Penyuapan (bribery) merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud agar penerima pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan, hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji yang dapat dipakai untuk membujuk atau mempengaruhi tindakan, suara, atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan publik.

<sup>24</sup>Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut.

<sup>25</sup>Bentuk korupsi ini mengandung arti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeran atau korban pemerasan.

<sup>26</sup>Kata nepotism sendiri berasal dari kata latin 'nepos' yang berarti "nephew" (keponakan). Istilah ini pertama kali dikaitkan dengan praktik ppengangkatan keponakan sendiri atau keluarga dekat oleh pemimpin tertinggi gereja Katolik di Abad Pertengahan untuk menduduki jabatan Kardinal. Nepotisme (nepotisme) berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemampuannya. Misalnya, jika seorang manajer mempekerjakan atau mempromosikan seorang kerabat dekat dan bukan orang lain yang lebih mampu, maka manajer tersebut mempraktikkan nepotisme.

sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Korupsi sebagai kejahatan pencurian uang dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, memiliki arti yang sangat luas. Jika korupsi dilihat dari sudut pandang budaya, maka pengertian korupsi memiliki dimensi tradisi atau kebudayaan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa tindakan korupsi sekarang ini bukan sebagai fenomena penyimpangan, namun telah menjadi tindakan yang masif terjadi dan telah menjadi budaya.

Peraturan KPU terkait korupsi ini sebagaimana peraturan yang lain tetap tunduk pada mekanisme baku pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengisyaratkan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan dimaksud adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut Bayu, tanpa melalui tahapan pengundangan oleh Kemenkumham, Peraturan KPU terancam tidak berlaku sehingga berdampak pada keabsahan hasil Pemilu. Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur ketentuan peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Rofiq Hidayat, "KPU: Tanpa Pengesahan Menkumham Peraturan KPU Tetap Berlaku - Hukumonline.Com," accessed December 15, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b3a01>

Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 memiliki rasionalisasi sangat kuat, setidaknya jika dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang otoritas atau kewenangan institusi dan sudut pandang substansi materi regulasi.

*Pertama*, dari sudut pandang otoritas institusi. PKPU dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan mutlak dalam pelaksanaan semua tahapan pemilihan umum (pemilu). Dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 13 tentang kewenangan KPU dijelaskan bahwa KPU memiliki sekian banyak kewenangan diantaranya kewenangan untuk menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilu.

Proses pencalonan calon anggota legislatif bagian dari tahapan pemilu yang harus diatur oleh KPU sebagai lembaga independen yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-jurdil). Sangat tepat dan sangat rasional, suatu peraturan tentang tahapan pemilu dan dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas utama sebagai penyelenggara pemilu. Jika KPU tidak diperbolehkan menyusun tahapan atau teknis pemilu, lalu siapa yang akan membuatnya?. Itulah pertanyaan yang layak diajukan kemudian.

*Kedua*, dari sudut pandang substansi regulasi. Memang sebagian ada yang menyatakan, bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan perundang undanag di atasnya yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Undang Undang nomor 7 tahun 2017, pasal 182 tentang syarat calon peserta pemilu perseorangan secara tekstual membolehkan mantan terpidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih untuk maju

---

[ae9cb8d/kpu--tanpa-pengesahan-menkumham-peraturan-kpu-tetap-berlaku/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b3a01).

sebagai calon legislatif dengan syarat sanggup mengemukakan secara jujur ke publik bahwa dirinya sebagai mantan terpidana.

Yang dimaksud mantan terpidana dalam pasal tersebut berlaku semua jenis tindak pidana apapun asalkan perbuatannya diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Seluruh pasal dalam UU nomor 7 tahun 2017 tidak ada yang mengatur atau membolehkan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi untuk maju sebagai calon legislatif.

Karena tidak ada regulasi yang mengatur secara jelas, maka KPU yang memiliki otoritas penuh dalam hal penyelenggara pemilu berkehendak untuk mengatur secara detail dan teknis khusus kepada tiga macam terpidana yaitu terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual kepada anak dan korupsi. Tiga perbuatan tindak pidana tersebut, masuk kategori kejahatan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yaitu suatu jenis kejahatan atau tindak pidana yang memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Berdasarkan Perppu No 1 tahun 2016 terdapat beberapa tindak pidana yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Menjadi sangat wajar dan sudah seharusnya, suatu kejahatan yang luar biasa harus diikuti dengan sikap atau komitmen yang luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh KPU dengan mengeluarkan peraturan yang melarang mantan terpidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa ikut andil dalam kompetisi sebagai calon pejabat publik yang nantinya akan menjadi contoh (uswah) bagi seluruh bangsa Indonesia.

Jika ada sebagian masyarakat yang menganggap salah atau tidak puas dengan PKPU, bukan menyalahkan atau tidak puas terhadap larangan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Justru yang kurang dan perlu ditambah atau disempurnakan adalah dalam PKPU harus mengatur atau memasukkan terpidana terorisme ke dalam PKPU tersebut karena terpidana terorisme termasuk kriteria kejahatan luar biasa yang sama dengan korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Makna yang dapat diambil dari PKPU tersebut adalah semua elemen termasuk para hakim agung di Mahkamah Agung (MA) harus memiliki semangat dan komitmen yang sama dengan komisioner KPU untuk melarang para terpidana kejahatan luar biasa (bandar narkoba, kejahatan seksual kepada anak dan korupsi) agar tidak bisa menjadi calon legislatif agar proses pemilu benar-benar bisa melahirkan pemimpin publik yang berintegritas atau memiliki moralitas yang dapat diandalkan.

*Ketiga*, diundangkannya PKPU ini harus diposisikan sebagai bagian dari komitmen bangsa dalam kerangka memerangi korupsi yang amat sulit diberantas di negara ini. PKPU ini bisa menjadi semacam terapi primer (*early therapy*) untuk mengantisipasi tumbuh kembangnya korupsi di kalangan generasi muda.

Artinya, generasi muda yang potensial, bercita-cita, dan diproyeksikan menjadi calon pejabat publik, bisa lebih hati-hati dan menghindari hal-hal yang bisa menjerat mereka dalam kasus-kasus korupsi. Dalam kaidah hukum Islam, PKPU ini bisa mengantisipasi kondisi-kondisi bahaya (*syadd al-dzari'ah*), yaitu bahaya semakin merebaknya budaya korupsi.

*Keempat*, PKPU ini memberikan fasilitasi dan *early warning system* bagi

partai politik. Dengan PKPU ini parpol bisa selalu waspada sehingga tidak kecolongan merekomendasikan calon pejabat publik mantan koruptor. Pada era media sosial saat ini, latar belakang dan rekam jejak seorang kandidat sangat mudah dilacak melalui jejak digital. Jika kecolongan, parpol akan mengalami kerugian sendiri. Konstituen parpol yang melek internet dan informasi tidak akan memilih calon tersebut. Dengan demikian, reputasi parpol tersebut akan jatuh sehingga membuat perolehan suara parpol menurun. Parpol bisa mengambil manfaat dan kebaikan (*jalb al-mashalih*) dari pemberlakuan PKPU ini.

*Kelima*, PKPU ini bisa dianggap sebagai peraturan perlindungan pemilih. Dengan PKPU ini, masyarakat pemilih dijamin tidak salah memilih kandidat yang akuntabilitas dan integritasnya bermasalah. Dalam memilih calon pemimpin, rekam jejak integritas, soliditas dan loyalitas kandidat terhadap kepentingan publik sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan pemilih. Namun tidak semua masyarakat memiliki kemampuan mengakses dan melacak informasi rekam jejak kandidat.

Jadi, PKPU ini bisa dianalogikan dengan peraturan perlindungan konsumen. PKPU ini bisa melindungi masyarakat dari salah memilih pemimpin yang bisa membahayakan dan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan lantaran korupsi. Korupsi memiliki dampak negatif yang massif dalam segala lini kehidupan; bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Dalam kaidah fiqh, *legal reasoning* ini disebut *dar' al-mafasid* (menolak kerusakan).

Pendekatan hukum dalam perlindungan pemilih ini tentu lebih efektif dan efisien daripada pendekatan pendidikan politik yang membutuhkan waktu lama dan berliku. Jika aturan PKPU ini kandas, maka

cita-cita untuk mewujudkan lembaga legislatif dan ruang publik yang bersih dari korupsi akan terbentur dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya politik masyarakat Indonesia saat ini, di mana masih banyak pemilih yang suaranya bisa dibeli ketika pemilu.

Sementara itu, jika kita melihat kedudukan PKPU dalam susunan atau hirarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ternyata PKPU tidak tercatat dalam ketentuan tentang hirarki peraturan perundang-undangan di atas. Memang jika kita hanya membaca ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU 12 Tahun 2011, kita tidak akan menemukan frasa “peraturan KPU” di dalamnya.

Peraturan KPU sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan akan nyata dalam substansi Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011. Ketentuan ayat 1 menyebutkan bahwa: jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa / setingkat.

Selanjutnya ketentuan ayat 2 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa PKPU dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut, PKPU jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada KPU.

### **Korupsi dalam perspektif konsep maqashid syariah Jasser Auda**

Jika dilihat dari klasifikasi teori maqashid al-syariah klasik dan kontemporer di atas, fenomena korupsi dapat dilihat dari aspek menjaga harta (*hifz al-maal*) dan hak asasi manusia dapat dimasukkan dalam kategori menjaga jiwa (*hifz al-ird*). Dalam konteks ini, jangkauan konsepsi maqashid al-syariah kontemporer lebih luas jika dibandingkan dengan konsepsi maqashid al-syariah klasik.

Dari klasifikasi tersebut, penekanan menjaga harta, misalnya, maqashid kontem-

porer juga menjangkau pada menjaga harta yang bersifat kolektif milik umum, seperti uang rakyat yang dikelola negara. Uang rakyat yang merupakan milik kolektif harus dijaga dari praktik-praktik pencurian. Demikian juga konsep menjaga jiwa, juga ditekankan pada hak asasi manusia secara kolektif dan sosial. Kerusakan dan bahaya yang diakibatkan oleh korupsi tidak hanya menimpa salah satu orang dalam negara, melainkan juga berdampak pada pembangunan negara yang meliputi pembangunan sumberdaya manusia secara umum, pembangunan fisik dan sistem yang menopang kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Maqashid syariah yang dijadikan sebagai perspektif dalam kajian ini adalah konsep maqashid syariah Jasser Auda yang mengkreasikan enam fitur sistem maqashid syariah sebagai pisau bedah analisis. Enam fitur yang dimaksud adalah *Cognition; al-Idrakiyah*: adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia; *wholeness; al-kulliyah*: melihat persoalan secara utuh; *openness; al-infitaliyah*: selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan; *interrelated-hierarchy; al-harakiriyah al-mu'tamadah tabaduliyah*: saling keterkaitan antar nilai-nilai; *multidimensionality; ta'addud al-ab'ad*: melibatkan berbagai dimensi; dan *Porposefulness; al-maqashidiyah*: kebermaksudan.

Kebermaksudan di atas adalah fitur yang bisa menghubungkan antar fitur. Dari situ dapat dilihat Auda mengembangkan maqashid syariah klasik untuk konteks kontemporer; memperluas jangkauan maqashid dari yang sebelumnya individual menjadi lebih luas, sistematis, namun juga memiliki landasan yang kuat dari sumber keislaman; dan menggeser paradigma teori maqashid klasik yang sifatnya *protection* dan *preservation*

menuju *development* dan penegakan *human right*.

Analisis enam fitur di atas adalah sebagai berikut.

*Pertama*, fitur *Cognition; al-Idrakiyah*: adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia. Dalam hal ini, ketentuan mengenai boleh atau tidaknya mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif merupakan hasil kreasi pikiran manusia untuk menciptakan suatu pemerintahan dan birokrasi yang bersih dan aman. Di sisi lain, terdapat pikiran yang menyatakan bahwa ketentuan pelarangan tersebut adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menabrak aturan hukum yang ada di atasnya.

Bagaimanapun juga, dua kecenderungan pikiran ini harus dipandang sebagai pemahaman dan cara untuk mencapai keadilan. Karena sebagai suatu pemahaman, maka dalam terminologi hukum Islam ia disebut dengan *fiqh*. Dikarenakan *fiqh* adalah hasil dari kognisi (nalar) manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Sementara ulama membagi pendapat yang dihasilkan oleh nalar dalam bidang hukum menjadi tiga bagian, yaitu; pasti benar, pasti salah, dan yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Yang jelas salah adalah yang bertentangan dengan nash/kandungan teks al-Qur'an dan Sunnah, ini harus ditolak. Sedangkan yang mengandung kemungkinan, oleh banyak ulama dibenarkan mengamalkannya dalam keadaan terdesak. Hal yang demikian mengindikasikan bahwa adanya kelenturan hukum-hukum agama dan menjamin kesesuaiannya dengan setiap tempat, waktu dan situasi. Artinya, *fiqh* masih menerima beberapa koreksi dan kritik perdebatan

(*debatable and tentatif*) dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu kemudian, ketentuan yang ditetapkan dalam PKPU itu bisa dilihat dari sisi cita-cita etik teks-teks keagamaan Islam, bahwa korupsi adalah salah satu bentuk pencurian, ketidakjujuran, dan pengrusakan terhadap sendi-sendi kenegaraan, bangsa dan rakyat. Semua itu ditentang oleh teks-teks keagamaan Islam. Persoalan hal itu kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, maka hal itu semua bisa disinkronkan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai ideal ketuhanan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

*Kedua, wholeness; al-kulliyah*: melihat persoalan secara utuh. Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis. Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka Usul Fiqh karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba untuk membawa dan memperluas Maqasid al-Syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal (*Maqasid al-'Ammah*) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan dan kebebasan. Salah satu berfikir secara utuh (*holistic*) juga bisa menggunakan tafsir tematik (*maudhu'i*) dalam memahami al-Qur'an, yaitu suatu metode tafsir yang mengarahkan pandangan pada suatu tema tertentu, lalu mencari

pandangan al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang *muthlaq* digandengkan dengan yang *muqayyad* dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.

Dalam kajian ini, dapat dibentuk suatu pertanyaan dan jawaban yang akan menggambarkan sebab-akibat. Mengapa mantan napi korupsi dilarang menjadi calon legislatif? Karena khawatir ketika menjadi anggota legislatif dia akan mengulangi tindak korupsinya. Korupsi seperti penyakit yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Jika dia mengulangi korupsi, maka dampaknya adalah pengurangan terhadap jumlah uang rakyat untuk menyediakan barang dan jasa pembangunan. Jika uangnya berkurang, maka barang dan jasa juga akan berkurang. Jika barang dan jasa ini berkurang, maka otomatis akan menghambat pembangunan dalam segala aspeknya. Jika ini terjadi, tentu akan mengganggu bahkan merusak mengurangi atau menghilangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sering disebut dengan kemaslahatan.

Oleh karena itu, pelarangan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif merupakan salah satu bentuk upaya preventif dan antisipatif agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dalam bahasa ushul fiqh, ini disebut dengan *syadd dzari'ah*, menutup kemungkinan akan kerusakan atau bahaya. Sesuai dengan kaidah fiqh, bahwa *dar'u al-mafashid muqaddamun alaa jalb al-mashaalih*.

*Ketiga, openness; al-infitahiyah:* selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya.

Dalam konteks isu korupsi dan peraturan yang melarang koruptor menjadi calon legislatif bisa dipandang sebagai upaya membentuk sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, dalam upaya perbaikan-perbaikan sistem, maka Indonesia bisa merujuk pada negara-negara yang menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga kemajuan dan kesejahteraan tercapai. Konsep *good governance*, pemberantasan korupsi, pengukuran indeks korupsi dapat menjadi konsepsi yang mengarahkan pada perbaikan-perbaikan.

*Keempat, interrelated-hierarchy; al-harakiriyah al-mu'tamadah tabaduliyah:* saling keterkaitan antar nilai-nilai. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.

Ketentuan palarangan koruptor menjadi calon legislatif dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang sedang diperjuangkan atau dituju oleh bangsa Indonesia yang menetapkan diri sebagai negara hukum. Gambaran konsepsi negara hukum ini semakin mengukuhkan posisi negara sebagai welfare state. Karena adalah mustahil mewujudkan cita-cita *rule of law* sementara posisi dan peran negara sangat minimal. Atas dasar itulah kemudian, negara diberikan kebebasan bertindak. Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki *freies ermessen* atau *pouvoir discretionnaire*, yaitu kebebasan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan keleluasaan untuk membuat kebijakan public. Yang dituju dalam negara hukum ini adalah *welfare state*, yaitu kesejahteraan bersama. Dan kesejahteraan bersama ini harus dilindungi dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan merusaknya.

Selain itu, nilai yang dapat dikaitkan di sini adalah penegakan hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia yang dianut di Indonesia adalah hak asasi terbatas, yaitu yang terikat dengan kondisi sosial, agama, dan budaya setempat. Ajaran agama dan budaya yang dianut tidak membenarkan tindak korupsi. Sehingga pelakunya perlu dihukum. Bentuk hukumannya bisa berupa palarangan mereka menjadi pejabat publik.

*Kelima, multidimensionality; ta'addud al-ab'ad*: melibatkan berbagai dimensi. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam..

Dimensi-dimensi yang perlu dikaitkan dengan palarangan koruptor menjadi pejabat publik adalah sebagai berikut: filosofis bahwa lima sila Pancasila tidak ada satupun yang menoleransi tindakan korupsi, terutama sila pertama (ketuhanan yang maha Esa) dan sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia); dimensi HAM untuk kemaslahatan umum, dimensi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemaslahatan umum; dan dimensi nasionalisme.

*Keenam, porposefulness; al-maqasidiyah*: kebermaksudan. Setiap sistem memiliki *output* (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-Hadf)* dan *purpose (al-Ghayah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan tujuan *purpose (al-ghayah)* jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, maqasid al-Syari'ah berada dalam pengertian *purpose (al-ghayah)* yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Realisasi Maqasid al-Syari'ah merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, palarangan koruptor menjadi calon legislatif adalah merupakan salah satu goal (*hifz*) untuk mencapai tujuan yang dimaksud (*purpose*) yang merupakan suatu kemaslahatan umum dan bersama.

## PENUTUP

Hak asasi manusia dalam maqashid syariah Jasser Auda adalah HAM yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang sifatnya individual. HAM yang dianut dalam Pera-

turan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 sesuai dengan rumusan HAM dalam konsep *maqashid al-syariah* yang dibesut Jasser Auda. Analisis sistem dengan menggunakan enam fitur *maqashid* ala Jasser Auda, yaitu *Cognition; al-Idrakiyah*: adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia; *wholeness; al-kulliyah*: melihat persoalan secara utuh; *openness; al-infi-tahiyah*: selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan; *interrelated-hierarchy; al-harakiriyah al-mu'tamadah tabaduliyah*: saling keterkaitan antar nilai-nilai; *multidimensionality; ta'addud al-ab'ad*: melibatkan berbagai dimensi; dan *Porposefulness; al-maqasidiyah*: kebermaksudan, memperlihatkan dukungan terhadap pelanggaran mantan narapidana korupsi menjadi pejabat publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, n.d.
- Al-Ubaydi, Hammadi. *Asy-Syatibiy Wa Maqashid Asy-Syari'ah*, n.d.
- Auda, Jasser. "Maqāshid Al-Sharī'ah 'Ind Al-Sheikh Al-Qaradāwī," 2007.
- AUDA, JASSER. *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. the international institute of islamic thought london, 2007.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.
- Fitria Chusna. "KPU Kecewa Bawaslu Dan Panwaslu Loloskan Eks Koruptor Jadi Caleg." *kompas.com*, 2018.  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/21120311/kpu-kecewa-bawaslu-dan-panwaslu-loloskan-eks-koruptor-jadi-caleg>.
- Habib Shulton Asnawi. "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Fikri I* (2016): 29–62.  
<https://studylibid.com/doc/753418/tinjauan-kritis-terhadap-hak-hak-perempuan-dalam-uu.-no.-...>
- Hafidz Mubarak. "Berbagai Parpol 'Tetap Nekat' Usung Bakal Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi Ke KPU - BBC News Indonesia." *bbc.com*, 2018.  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44868639>.
- International Covenant on Civil and Political Rights (1966).  
<https://www.ohchr.org/Documents/Professionalinterest/ccpr.pdf>.
- Meidy Yafeth Tinangon. "PKPU Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara." Accessed December 15, 2020.  
<https://sulut.kpu.go.id/detailpost/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundangundangan.html>.
- MK RI. PUTUSAN Nomor 4/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. Nomor 4/PUU-VII/2009 (2009).  
[https://kpu-datinakab.go.id/wp-content/uploads/2014/02/4\\_2009\\_mk.pdf](https://kpu-datinakab.go.id/wp-content/uploads/2014/02/4_2009_mk.pdf).
- Mohamad Ikrom. "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *SUPREMASI HUKUM* 2, no. 1 (2013): 165–93.
- Muhammad Fida Ul Haq. "M Taufik Gugat Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg Ke MA." *detik.com*, 2018.  
<https://news.detik.com/berita/d-4108175/m-taufik-gugat-larangan-eks-napi-korupsi-nyaleg-ke-ma>.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. *Dhawabith Al-Mashlahah Al-*

- Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977.
- Ni Wayan Rai Sukmadewi. "EKSISTENSI YURIDIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." Bali, n.d.
- Nurchayono, Moh. Lutfi. "Integrasi Maqashid Syari'ah Pada Problematika Kontemporer." *Interest* 13 (2015): 19–34.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari' Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* 10, no. 1 (2017): 120–34.
- Rofiq Hidayat. "KPU: Tanpa Pengesahan Menkumham Peraturan KPU Tetap Berlaku - Hukumonline.Com." Accessed December 15, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3a01ae9cb8d/kpu--tanpa-pengesahan-menkumham-peraturan-kpu-tetap-berlaku/>.
- Rohmasari. "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 03 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Suara Sah Pada Pemilu 2009 Di Lampung Barat Menurut Partai Politik." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. <https://dokumen.tech/document/impl-ementasi-peraturan-komisi-pemilihan-umum-no-kepentingan-rakyat-terhadap.html>.
- Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right* 7, no. 1 (2017): 140–61.
- Utama, Sopyan Mei. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perjuangan Umat Islam Indonesia." *Wawasan Turidika* 2, no. 1 (2018): 57–66.
- Yunizafira Putri Arifin Widjaja. "Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Mantan Napi Korupsi Di Pileg 2019." <https://www.liputan6.com/>, 2018.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/27/08271951/bawaslu-temukan-30-bacaleg-eks-napi-korupsi-di-tingkat-provinsi-ini>.